

MEWUJUDKAN ZERO STUNTING MELALUI SOSIALISASI PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI DI DESA MANTRIANOM

¹Yuli Sulistyowati, Chika Zesia Garfido Al Farisi², Chusna Syarifatul Muarifah³,
M. Falahi Sidqi⁴, Rani Karmilah⁵, Ahmad Khusfi⁶, Abdul Aziz⁷, Maulida Azizah⁸,
Ricco Pranawa Buana Kumala Dewa⁹, Dian Nur Islami¹⁰, Prihati Susilaningih¹¹,
Ana Milna Muna¹², Mustika Putri¹³ Wisnu Izza Mahdiya
Universitas Sains Al-Quran, Wonosobo
E-mail: kpmmantrianom33@gmail.com

Copyright © 2024 The Author



This is an open access article

Under the Creative Commons Attribution Share Alike 4.0 International License

Abstract

Early marriage among teenagers in Mantrianom Village is very worrying, causing the stunting rate to increase. This research aims to explain one of the problems that exist in the community in Mantrianom Village, Bawang District, Banjarnegara Regency, namely the high rate of early marriage and stunting. The limitations of this research problem include the impact of early marriage and prevention efforts. This research is included in descriptive qualitative research with a case study type of research. The highest rate of early marriage in Mantrianom Village is in Banagara Hamlet. Early marriage causes domestic violence, divorce, poverty, stunting, cultural deviation and other negative impacts. The subject of this activity is the people of Mantrianom Village, especially teenagers in Mantrianom Village who are feared to be perpetrators of early marriage. The methods for implementing activities are observation, counseling and documentation. The results of the activity showed that the target community for the extension had a positive response to the implementation of the activity. The community is actively involved in implementing activities. This condition is expected to increase public understanding about the negative impacts of early marriage and stunting so that society is expected to be able to avoid early marriage and stunting.

Keywords: *Early Marriage, Stunting*

Abstrak

Pernikahan usia dini di kalangan remaja di Desa Mantrianom begitu memprihatinkan, sehingga menjadikan angka stunting meningkat. Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan salah satu permasalahan yang terdapat pada masyarakat di Desa Mantrianom Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara, yakni tingginya angka pernikahan dini dan stunting. Adapun batasan masalah penelitian ini mencakup dampak dari pernikahan dini dan upaya pencegahan. Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian studi kasus. Angka pernikahan dini paling tinggi di Desa Mantrianom terdapat di Dusun Banagara. Pernikahan dini menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, perceraian, kemiskinan, stunting, penyimpangan budaya, dan dampak negatif lainnya. Subjek kegiatan ini adalah masyarakat Desa Mantrianom terutama kalangan remaja Desa Mantrianom yang dikhawatirkan menjadi pelaku pernikahan dini. Metode pelaksanaan kegiatan adalah observasi, penyuluhan, dan dokumentasi. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa masyarakat sasaran penyuluhan memiliki respon yang positif terhadap pelaksanaan kegiatan. Masyarakat terlibat secara aktif dalam pelaksanaan kegiatan. Kondisi ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang dampak negatif pernikahan dini dan stunting sehingga masyarakat diharapkan dapat menghindari terjadinya pernikahan dini dan stunting.

Kata kunci : Pernikahan Dini, Stunting.

1. Pendahuluan

Di masa sekarang ini, pernikahan dini semakin marak terjadi di kalangan masyarakat Banjarnegara, terutama Desa Mantrianom, sehingga hal ini membuat kita semua khawatir. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa di Mantrianom terdapat banyak warga yang menikah di bawah umur atau yang biasa disebut dengan pernikahan dini hampir diseluruh dusun di Desa Mantrianom. Adapun masyarakat di sini menyatakan bahwa remaja di Desa Mantrianom kalau tidak melanjutkan sekolah pasti akan menikah dan dari beberapa dusun di Mantrianom yang pernah kami datangi juga memang terlihat beberapa warga yang sedang mengurus bayinya, yang kami amati tergolong masih belum dewasa atau cukup umur untuk

melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai orang tua.

Terlepas dari kekhawatiran tersebut, semua pihak akan terus bekerja dan berupaya untuk mengurangi dan meminimalkan peningkatan pernikahan anak usia dini. Perkawinan membutuhkan kedewasaan dan kematangan yang tidak hanya biologis tetapi juga psikologis, sosial, mental dan spiritual karena kalau tidak mempunyai kesiapan makan akan mengalami tekanan sosial dan seksual. Selain itu, pernikahan dini berdampak negatif bagi kaum muda dalam banyak hal. Pernikahan dini sangat erat kaitannya dengan tradisi yang berlaku di masyarakat, oleh karena itu perlu sinergi yang baik antara pemerintah, tokoh agama, tokoh adat dan kalangan terdekat untuk menekan dan meminimalisir pernikahan dini.

2. Wawasan dan Rencana Pemecahan Masalah

Dalam kurun waktu empat tahun terakhir, angka perkawinan atau pernikahan dini di Jawa Tengah mengalami perkembangan yang fluktuatif. Data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi Jawa Tengah menyebutkan angka pernikahan dini mencapai 2.049 di tahun 2019. Namun melonjak drastis ketika masa pandemi tiba hingga mencapai 12.972 kasus. Jumlah itu terus meningkat pada tahun 2021 hingga mencapai 13595 kasus.

Kepala DP3AP2KB mengatakan Pernikahan Dini terjadi hampir di seluruh wilayah Jateng. Mulai dari Jepara, Pati, Blora, Grobogan, Cilacap, Brebes, Banjarnegara, Purbalingga, dan beberapa Kabupaten/kota di Jawa Tengah. Pada kenyataannya pernikahan dini masih sering terjadi pada remaja yang berusia kurang dari 19 tahun. Padahal sudah banyak peraturan perundang-undangan yang mengatur perihal pernikahan di usia dini, salah satunya adalah Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun. Kemudian adanya revisi menjadi perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019).

Remaja saat ini adalah harapan untuk meneruskan nilai-nilai luhur dan potensi bangsa. Perbaikan ini mengacu pada penggunaan keterampilan atau kemampuan masyarakat untuk meningkatkan kemandirian dan kekuatan dalam diri sendiri dan lingkungan. Dampak dan manfaat dari penerapan pemberdayaan remaja yaitu mengoptimalkan kesehatan reproduksi remaja dalam kelompok teman yang sehat (Sunarko, 2018: 107). Remaja dalam pelayanan kesehatan juga merupakan perwakilan kader yang memahami situasi kesehatan reproduksi remaja dan mampu berperan sebagai sumber informasi bagi kelompok sebayanya.

Pengaruh pernikahan dini dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah norma budaya dan sosial yang berlaku di masyarakat, status ekonomi dan tingkat pendidikan. Norma budaya dan sosial, termasuk yang terkait dengan kepercayaan dan budaya kuno, sangat mempengaruhi usia perempuan yang boleh menikah. Status ekonomi juga mempengaruhi kejadian pernikahan dini terutama di daerah pedesaan (Azril, 2023: 51). Beberapa faktor yang berkontribusi terhadap prevalensi pernikahan dini, yaitu kemiskinan dan pendidikan, sehingga menimbulkan keyakinan bahwa pernikahan dapat melindungi anak perempuan dan reputasi keluarga. Hal lain yang dapat menjadi faktor penyebab adalah belum kuatnya norma sosial, hukum agama yang membolehkan pernikahan dini, dan sistem hukum negara yang mengatur pernikahan dini.

Solusi yang akan kami lakukan berupa sosialisasi anti pernikahan dini sebagai upaya pencegahan zero stunting yang dapat melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, tokoh masyarakat, dan organisasi non pemerintah. Melakukan kegiatan ini dengan pendekatan edukatif, fokus pada peningkatan pengetahuan remaja tentang dampak pernikahan dini dan stunting serta alternatif solusi yang tersedia.

A. Rumusan Tujuan Penelitian

- 1) Memahami secara mendalam faktor-faktor yang menyebabkan pernikahan dini dan stunting di Desa Mantrianom, Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara.
- 2) Mengembangkan strategi sosialisasi yang efektif untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, dan perilaku remaja berusia 15-19 tahun terkait pernikahan dini dan stunting.
- 3) Menciptakan kesadaran masyarakat tentang dampak negatif pernikahan dini terhadap stunting melalui pendekatan kolaboratif antara peneliti mahasiswa KPM dan masyarakat setempat.

- 4) Menyajikan solusi konkret dan terukur untuk mengurangi angka pernikahan dini dan stunting di Desa Mantrianom.

B. Rangkuman Kajian Teoritik

- 1) Pernikahan membutuhkan kedewasaan dan kematangan dalam aspek biologis, psikologis, sosial, mental, dan spiritual. Pernikahan dini dihubungkan dengan kurangnya kematangan ini, yang dapat berdampak negatif pada kaum muda.
- 2) Pernikahan dini sangat erat kaitannya dengan tradisi yang berlaku di masyarakat. Norma budaya dan sosial, termasuk kepercayaan dan budaya kuno, memiliki pengaruh signifikan terhadap usia perempuan yang boleh menikah.
- 3) Data statistik dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah menunjukkan fluktuasi angka pernikahan dini, dengan peningkatan yang signifikan selama masa pandemi.
- 4) Status ekonomi dan tingkat pendidikan memainkan peran penting dalam kejadian pernikahan dini, terutama di daerah pedesaan. Kemiskinan dan rendahnya tingkat pendidikan dapat menjadi kontributor utama terhadap prevalensi pernikahan dini.
- 5) Terdapat regulasi perundang-undangan yang mengatur pernikahan di usia dini, seperti Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan revisinya dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019. Namun, masih terjadi pernikahan dini secara meluas, mungkin disebabkan oleh lemahnya norma sosial dan hukum agama yang membolehkan pernikahan dini.
- 6) Remaja dianggap sebagai harapan untuk meneruskan nilai-nilai luhur dan potensi bangsa. Pemberdayaan remaja dapat menjadi solusi dengan mengoptimalkan kesehatan reproduksi remaja dan melibatkan mereka dalam pelayanan kesehatan. Pengabdian ini diharapkan dapat memberikan wawasan lebih mendalam tentang kompleksitas pernikahan dini di Desa Mantrianom, Banjarnegara, serta memberikan kontribusi untuk merancang kebijakan atau program pencegahan yang efektif di tingkat lokal dan regional.

3. Metode

Metode yang digunakan dalam Pelaksanaan Sosialisasi untuk Pencegahan Pernikahan Dini dan Stunting di Desa Mantrianom yaitu:

1. Rancangan Penelitian: Rancangan penelitian yang akan digunakan adalah penelitian tindakan sosial. Pendekatan ini memungkinkan para peneliti untuk terlibat langsung dalam proses perubahan sosial di masyarakat. Dengan demikian, peneliti sebagai mahasiswa KPM dapat berkolaborasi dengan masyarakat setempat untuk mengidentifikasi masalah, merancang dan melaksanakan intervensi, serta mengevaluasi dampak dari kegiatan tersebut.
2. Populasi dan Sampel (Sasaran Penelitian): Populasi yang menjadi sasaran penelitian adalah remaja berusia 15 hingga 19 tahun yang tinggal di Desa Mantrianom, Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara. Penelitian akan mengambil sampel secara *purposive sampling*, yaitu dengan memilih remaja yang memiliki potensi untuk terlibat dalam kegiatan sosialisasi dan yang memiliki risiko tinggi terhadap pernikahan dini.
3. Teknik Pengumpulan Data dan Pengembangan Instrumen:
 - a. Observasi: Melakukan observasi langsung terhadap kondisi sosial, budaya, dan lingkungan di Desa Mantrianom untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai faktor-faktor yang memengaruhi pernikahan dini dan stunting.
 - b. Wawancara: Melakukan wawancara dengan remaja, orang tua, tokoh masyarakat, dan petugas kesehatan untuk mendapatkan perspektif mereka mengenai masalah pernikahan dini dan stunting serta upaya yang telah dilakukan sebelumnya (Mungafa dkk, 2023; 4).
 - c. Review Literatur: Melakukan *review* literatur untuk memahami teori-teori yang terkait dengan pernikahan dini, stunting, dan strategi intervensi yang telah terbukti efektif di tempat lain.
4. Teknik Analisis Data:
 - a. Analisis Kualitatif: Data kualitatif dari observasi, wawancara, dan diskusi kelompok fokus akan dianalisis secara tematik. Tema-tema utama yang muncul dari data akan diidentifikasi dan

diinterpretasikan untuk memahami faktor-faktor yang memengaruhi pernikahan dini dan stunting.

4. Hasil Dan Pembahasan

Berdasarkan Sosialisasi Pencegahan Pernikahan Dini dan Stunting yang telah diselenggarakan oleh Mahasiswa KPM UNSIQ pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024, didapati sumber pengetahuan mengenai dampak, penyebab, serta proses pencegahan pernikahan dini demi mewujudkan *zero* stunting. Mengenai hal ini, penyebab stunting terjadi karena seorang anak lahir dari rahim ibu yang usianya masih muda. Remaja dan pemuda yang ada di Desa Mantrianom memiliki pengetahuan yang sangat minim mengenai dampak atau faktor dari pernikahan usia dini, sehingga hal ini merupakan suatu keprihatinan dan akan semakin banyak membawa resiko pada kesehatan anak setelah lahir. Usia saat pertama kali menikah adalah salah satu faktor kunci yang mempengaruhi kesuburan, yang berdampak jangka panjang dapat menyebabkan pertumbuhan dan perkembangan anak gagal stunting.

Pernikahan usia muda memiliki kecenderungan berstatus gizi pendek atau gizi kurang pada anak yang dilahirkan nantinya. Oleh karena itu mahasiswa KPM UNSIQ melakukan suatu tindakan yang menjadi upaya pencegahan terhadap pernikahan usia dini di Desa Mantrianom. Kami melakukan sosialisasi pencegahan pernikahan usia dini Balai Desa Mantrianom dengan mengambil sampel anak-anak remaja dari setiap dusun di Desa Mantrianom. Kegiatan sosialisasi stunting dilaksanakan dengan mendatangkan narasumber dari pihak Puskesmas 1 Bawang yaitu Hidayati Zulfa, A.Md.Keb dan dari pihak KUA Kecamatan Bawang yaitu Istiva Zakiya S.Ag.Pemateri memberikan edukasi kepada tamu undangan dan peserta mengenai gambaran umum tentang pernikahan dini, dampak pernikahan dini, dan pencegahan pernikahan dini. Materi Pencegahan Pernikahan Dini membahas tentang pemahaman terhadap remaja mengenai upaya pendewasaan usia perkawinan dan dampak dari pernikahan dini.

Pernikahan dini dan stunting merupakan dua fenomena yang memiliki keterkaitan cukup riskan, Berikut beberapa dampak yang diakibatkan dari pernikahan dini:

1. Dampak terhadap Kesehatan Jasmani

Kondisi jasmani terutama pada bakal ibu yang paling rentan dialami yaitu kondisi rahim wanita yang masih terlalu dini, dapat menyebabkan kandungan lemah dan sel telur masih belum matang sempurna. Kondisi ini termasuk dalam kategori kehamilan dengan resiko tinggi. Tentu hal ini nantinya dapat menyebabkan kemungkinan terjadinya pendarahan, bayi lahir secara prematur, cacat, tumbuh kembang bayi terhambat seperti stunting, bahkan kematian saat persalinan baik pada ibu maupun bayi yang baru dilahirkan.

2. Dampak terhadap Psikologis

Masa remaja merupakan masa transisi yang ditandai dengan keadaan emosi yang bergejolak atau disebut juga dengan mencairnya identitas diri. Keadaan mental yang tidak stabil mempengaruhi hubungan antara pria dan wanita, banyak konflik muncul yang mengarah pada perceraian, ketika semua orang tidak dapat mengendalikan diri.

3. Dampak terhadap Perkembangan Anak

Emosi yang tidak stabil berpengaruh terhadap pola pengasuhan orangtua terhadap anaknya. Dalam perkembangannya, anak membutuhkan lingkungan keluarga yang tenang, harmonis, dan stabil agar anak merasa aman serta dapat berkembang secara optimal.

4. Dampak terhadap Sikap Masyarakat

Keputusan untuk menikah berarti harus siap mengalami perubahan pandangan sosial yang berkaitan dengan hak dan kewajiban sebagai seorang istri atau suami dan ibu atau ayah. Hal ini jelas memiliki beban dan tanggung jawab yang tidak ringan di masyarakat.

Berdasarkan hasil pengamatan kelompok KPM di Desa Mantrianom pada saat Posyandu, ada saja ditemukan bayi yang lahir dari ibu dengan usianya yang masih sangat muda. Hal ini tentunya menyimpulkan kepada kita bahwa masih ada saja terjadinya pernikahan usia dini di Desa Mantrianom. Perlu adanya upaya pendampingan pendidikan ajaran agama yang lebih manusiawi, lebih damai dan lebih bersahabat terhadap anak-anak dan perempuan. Mengimplementasikan ajaran agama yang lebih akomodatif terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan relevan dengan konteks kekinian.

5. Kesimpulan

Dalam kegiatan ini dapat disimpulkan bahwa kegiatan sosialisasi tentang pencegahan pernikahan usia dini dan stunting telah berjalan dengan baik. Masyarakat sasaran memiliki respon positif terhadap pelaksanaan kegiatan dan mereka terlibat secara aktif pada saat pelaksanaan kegiatan. Dengan meningkatnya pemahaman masyarakat tentang dampak negatif pernikahan usia dini serta pemahaman tentang faktor penyebab, dan dampak negatif stunting, diharapkan masyarakat dapat berupaya mencegah terjadinya pernikahan dini dan stunting di Desa Mantrianom.

Tim penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Rektor dan ketua LP3M Universitas Sains Al-Qur'an Jawa Tengah di Wonosobo yang telah memfasilitasi penyelenggaraan kegiatan KPM. Terimakasih yang mendalam kami sampaikan kepada Kepala Desa dan seluruh masyarakat Desa Mantrianom yang telah memberikan respon positif dan dukungan terhadap semua program KPM yang sudah dilaksanakan di Desa Mantrianom.

Bibliografi

- Julijanto, Muhammad. 2015. Dampak Pernikahan Dini dan Problematika Hukumnya. *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial* 25 (1) hal. 62-72
- Kementerian Kesehatan RI, 2018, Situasi Balita Pendek (Stunting) di Indonesia, Jakarta: Kementerian Kesehatan RI. Kementerian Kesehatan RI, 2022, Kenali Dampak Pernikahan Dini, Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Moleong. 2005. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Pebriani, E., Susanti, M. E., Sundari, S., Sulastri, Handayani, T. S., 2022, Pendidikan Kesehatan Pencegahan Pernikahan Dini Sebagai Upaya Menciptakan Generasi Bebas Stunting, *Jurnal Dehasen Untuk Negeri*, 1(2), 109-112
- Qibtiyah, M., 2015, Faktor yang Mempengaruhi Perkawinan Muda Perempuan, *Biometrika dan Kependudukan*, 3(1). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Suarantb. 2017. Pernikahan Dini di NTB Sulit Dibendung. Diakses di <https://www.google.com/amp/s/www.suarantb.com/ntb/2017/07/24217/Pernikahan.Dini.di.NTB.Sulit.Dibendung/> pada tanggal 27 Januari 2020 pukul 07:48 WITA
- Sugiyono. 2018. Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D). Bandung: Alfabeta
- Sunarko, A., Azril, M., Triyani, N., & Setyoningsih, A. M. (2023). Revitalisasi Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Desa Ropoh Dalam Pengelolaan Objek Wisata Bukit Selfi. *Servis: Jurnal Pengabdian dan Layanan kepada Masyarakat*, 1(2), 48-55.
- Sunarko, A. (2018). Pendidikan Menstruasi Remaja Putri Dalam Al Qur'an (Kajian Surat Al Baqarah: 222). *Manarul Qur'an: Jurnal Ilmiah Studi Islam*, 18 (2), 101–116.
- Sunarko, A., Jazil, N., Mungafa, A., Damayanti, Y., Dwiyanto, S., & Mubasyiroh, E. (2023). Penerapan Pendidikan Akhlak Terhadap Lingkungan Alam Pada Mi, Smp, Smk Dan Pkk Di Desa Karangsembung. *Servis: Jurnal Pengabdian dan Layanan kepada Masyarakat*, 2(1), 1-12.

DOKUMENTASI



Penyerahan Sertifikat kepada Narasumber.



Foto bersama Pemateri dan Tamu Undangan



Foto bersama Peserta Sosialisasi